

KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2020

PERDA KOTA MADIUN NO.5, LD 2020 / NO. 3 SERI D, TLD NO 95, 23 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : Penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya pemenuhan hak konstitusional yang dijamin oleh negara dan meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya pemenuhan hak demokrasi dan kebijakan umum yang memenuhi kehendak rakyat secara luas. Sebagai penyeimbang tugas dan amanah besar, maka penghormatan kepada pejabat pemerintahan daerah dalam hal ini Pimpinan dan Anggota DPRD harus memiliki akar filosofis yang menjadi pertimbangan dalam formulasi suatu peraturan daerah. Pengaturan tentang kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dapat dicermati dari cara menentukan tolok ukur keberhasilan DPRD menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD, Acara Resmi, Tata Tempat, Tata Upacara, Tata Penghormatan, Tata Pakaian.

CATATAN : - peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 September 2020

- Penjelasan : 6 hlm